



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor44/Pid.Sus/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Putu Selamat Riyadi alias Jantuk; |
| Tempat lahir | : Bondalem; |
| Umur / Tgl. Lahir | : 46 Tahun/ 31 Desember 1977; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; |
| A g a m a | : Hindu; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 2. Nama lengkap | : Gede Joey Artana alias Joey; |
| Tempat lahir | : Bondalem; |
| Umur / Tgl. Lahir | : 41 Tahun/ 27 Desember 1981; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule, Kabupaten Buleleng; |
| A g a m a | : Hindu; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2023 s/d tanggal 8 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2023 s/d tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 s/d tanggal 6 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Mei 2023 s/d tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 s/d tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2023 s/d tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Kadek Lenny Endrawati, S.H., dan Lenny R. Lerebulan, S.H Para Advokat yang berkantor di Jl. Srikandi Gg. Durian I Desa Sambangan Kec. Sukasada Kab. Buleleng berdasarkan Penetapan Nomor : 44/Pen. Pid/2023/PN Sgr tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN.Sgr, tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN.Sgr, tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk** dan Terdakwa **II. Gede Joey Artana Als. Joey** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gulungan tissue warna putih;
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,13 gram netto);
 - 1 (satu) unit handpone merek Xiami 5A warna silver;
 - 1 (satu) unit handpone merek Vivo S1 warna warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor mesin KF11E-1511097, nomor rangka MH1KF1116GK513525, STNK atas nama LUH PUTU SAYUNINGSIH dengan nomor B18

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1918800, nomor Polisi DK 5581 UT beserta lengkap dengan kunci kontak;

Dipakai dalam berkas penuntutan terpisah an. Terdakwa I Ketut Saridarma Als. Reged;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya serta Para terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey dan Saksi I Ketut Sari Darma Alias Reged (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 14.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah gang Villa Boreh yang beralamat di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu**", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk sekira pukul 20.00 wita dihubungi oleh Agus Ucup (dalam pencarian Orang) melalui Messenger menawarkan shabu seharga Rp.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I memberitahu terdakwa II dan Saksi I Ketut Sari Darma Alias Reged yang kemudian sepakat untuk membeli Shabu tersebut dengan cara patungan dimana terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi I Ketut Sari Darma Alias Reged sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I menghubungi Agus Ucup dan mentrasfer uang tersebut ke nomor rekening BCA atas nama dan nomor rekening yang tidak diingat lagi. Namun setelah para terdakwa mentrasfer uang Agus Ucup tidak bisa dihubungi;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wita Agus Ucup menghubungi terdakwa I untuk mengirim foto jalan Villa, dan patung gajal putih, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk mengambil paket tersebut namun Saksi I Ketut Sari Darma Alias Reged tidak mau ikut dan mau menunggu di rumah terdakwa I di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK-5581 UT berangkat mengambil shabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirim, setelah mendapatkan shabu yang digulung dengan tissue warna putih kemudian terdakwa I simpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II hendak kembali pulang tiba-tiba dihentikan oleh saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi I Made Juli Ratama Putra, SH yang tergabung dalam anggota satuan resnarkoba Kabupaten Buleleng langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian Para terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat atas nama saksi I Gede Witarsana, saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) paket sabhu yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa selanjutnya saksi penangkap membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 115/11885.00/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Made Alit Yadnya selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau (0,13 gram netto);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H., AA Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1900/2023/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1901/2023/NF milik terdakwa an. Putu Selamat Riyadi
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1902/2023/NF milik terdakwa an Gede Joey Artana.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1903/2023/NF milik terdakwa an I Ketut Saridarma.

Kesimpulan: barang bukti nomor 1900/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor **1901/2023/NF s/d 1903/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa para terdakwa dalam, membeli, menerima, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantung bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah gang Villa Boreh yang beralamat di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 14.10 wita terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey secara sadar telah memiliki 1 (satu) paket sabhu yang sebelumnya telah diperoleh dari seseorang bernama Agus Ucup (dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara ditaruh dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri namun dalam perjalanan pulang para terdakwa dihentikan dihentikan oleh saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi I Made Juli Ratama Putra, SH yang tergabung dalam anggota satuan resnarkoba Kabupaten Buleleng langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian Para terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat atas nama saksi I Gede Witarsana, saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) paket sabhu yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa selanjutnya saksi penangkap membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 115/11885.00/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Made Alit Yadnya selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau (0,13 gram netto).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H., AA Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1900/2023/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1901/2023/NF milik terdakwa an. Putu Selamat Riyadi;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1902/2023/NF milik terdakwa an Gede Joey Artana;
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1903/2023/NF milik terdakwa an I Ketut Saridarma;

Kesimpulan: barang bukti nomor 1900/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor **1901/2023/NF s/d 1903/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

-----Bahwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantung bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 14.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah gang Villa Boreh yang beralamat di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"***. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 14.10 wita terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantung bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey secara sadar telah memiliki 1 (satu) paket sabhu yang sebelumnya telah diperoleh dari seseorang bernama Agus Ucup (dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara ditaruh dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri namun dalam perjalanan pulang para terdakwa dihentikan dihentikan oleh saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi I Made Juli Ratama Putra, SH yang tergabung dalam anggota satuan Resnarkoba Kabupaten Buleleng langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke tanah, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian Para terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat atas nama saksi I Gede Witasana, saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) paket sabhu yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa selanjutnya saksi penangkap membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I. Putu Selamat Riyadi Als. Jantung bersama terdakwa II. Gede Joey Artana Als. Joey terakhir menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Rumah terdakwa I yg berlokasi di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat-alat yaitu alat hisap bong, berupa botol kaca atau plastik, pipet plastik, pipet kaca, dan korek api gas dimana korek apinya diberi timah rokok agar apinya lebih fokus, setelah bong siap dan shabu telah dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi shabu dibakar dari luar sampai shabu tersebut mencair,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan dua pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dan pipet menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan pengisapan berulang-ulang terhadap asap bakaran shabu seperti orang merokok yang dilakukan secara bergantian oleh para terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi No. 115/11885.00/2023 tanggal 05 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Made Alit Yadnya selaku Pemimpin Pengadaian Cabang Singaraja bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto atau (0,13 gram netto);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H., AA Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan apt Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 1900/2023/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1901/2023/NF milik terdakwa an. Putu Selamat Riyadi;
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1902/2023/NF milik terdakwa an Gede Joey Artana;
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1903/2023/NF milik terdakwa an I Ketut Saridarma;

Kesimpulan: barang bukti nomor 1900/2023/NF berupa berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor **1901/2023/NF s/d 1903/2023/NF** berupa cairan warna

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil asesmen Medis Nomor: R/030/IV/2023/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 10 April 2023 an terdakwa PUTU SELAMAT RIYADI dengan kesimpulan: Terperiksa penyalahguna narkotika jenis sabu, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen, berada di lingkungan terlindungi yaitu Rumah Tahanan. Perilaku pelanggaran hukum akibat masalah lingkungan dan sosial. Ada riwayat masalah hukum kasus narkotika tahun 2025;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil asesmen Medis Nomor: R/031/IV/2023/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 10 April 2023 an terdakwa GEDE JOEY ARTANA Alias JOEY dengan kesimpulan: Terperiksa penyalahguna narkotika jenis sabu, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen, berada di lingkungan terlindungi yaitu Rumah Tahanan. Ada riwayat mengikuti rehabilitasi rawat jalan di tahun 2016. Perilaku pelanggaran akibat masalah lingkungan dan sosial;

Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GEDE TRISNA DWIPAYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi bersama team dari sat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah. Desa Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED adalah TO (target Operasi) satuan resharkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi melihat Terdakwa I. PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dari arah berlawanan di sebuah gang yang hanya cukup untuk satu kendaraan R4 yang pada saat itu terdakwa I PUTU

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMAT RIYADI alias JANTUK dibonceng oleh terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dengan sepeda motor kemudian karena gang tersebut sempit sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut menepi dan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK turun dan pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK menjatuhkan sesuatu barang ke bawah yang berupa gulungan tissue warna putih tersebut yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dilakukan interogasi intensif akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang yang dijatuhkan tersebut adalah benar shabu yang dibeli dan diambil di bawah sebuah patung gajah putih yang lokasinya tidak jauh dari penangkapan yaitu sekitar 100 meter dari lokasi;

- Bahwa setelah digelarah pada Para Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa handpone merek Xiomi 5A warna silver dari tangan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, dari terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY diamankan handpone Vivo S1 warna biru, sedangkan dari terdakwa. I KETUT SARIDARMA alias REGED diamankan handpone Samsung warna gold yang didalamnya berisi percakapan pembelian paket sabu-sabu serta satu unit sepeda motor merek Honda vario 150 cc warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu yang saksi ketemuan adalah diakui milik para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED karena dibeli secara patungan bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli paket shabu secara patungan hendak dikonsumsi secara bersama-sama di rumahnya terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa. AGUS UCUP seharga Rp. 450.000 dengan cara bertiga patungan;
- Bahwa penjual mengirimkan foto lokasi patung gajah putih dan sebuah gang pada handpone terdakwa. PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan pada galeri handpone milik terdakwa. GEDE JOEY ARTANA alias JOEY;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebelum ditangkap pernah membeli narkoba jenis shabu secara patungan juga yaitu pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA dan telah dikonsumsi bersama-sama juga di rumahnya terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
 - Bahwa setelah menangkap Para Terdakwa kemudian saksi mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menangkap saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa I I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak dalam proses pengobatan/terapfy dan rehabilitasi medis lainnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh oleh Penuntut Umum di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. MADE JULI RATAMA PUTRA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan saksi bersama team dari sat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah. Desa Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED adalah TO (target Operasi) satuan resnarkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi melihat Terdakwa I. PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dari arah berlawanan di sebuah gang yang hanya cukup untuk satu kendaraan R4 yang pada saat itu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dibonceng oleh terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dengan sepeda motor kemudian karena gang tersebut sempit sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut menepi dan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK turun dan pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK menjatuhkan sesuatu barang ke bawah yang berupa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulangan tissue warna putih tersebut yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian dilakukan interogasi intensif akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang yang dijatuhkan tersebut adalah benar shabu yang dibeli dan diambil di bawah sebuah patung gajah putih yang lokasinya tidak jauh dari penangkapan yaitu sekitar 100 meter dari lokasi;

- Bahwa setelah diselidiki pada Para Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa handphone merek Xiaomi 5A warna silver dari tangan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, dari terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY diamankan handphone Vivo S1 warna biru, sedangkan dari terdakwa. I KETUT SARIDARMA alias REGED diamankan handphone Samsung warna gold yang didalamnya berisi percakapan pembelian paket sabu-sabu serta satu unit sepeda motor merek Honda vario 150 cc warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa paket sabu-sabu yang saksi ketemukan adalah diakui milik para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED karena dibeli secara patungan bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli paket shabu secara patungan hendak dikonsumsi secara bersama-sama di rumahnya terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa. AGUS UCUP seharga Rp. 450.000 dengan cara bertiga patungan;
- Bahwa penjual mengirimkan foto lokasi patung gajah putih dan sebuah gang pada handphone terdakwa. PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan pada galeri handphone milik terdakwa. GEDE JOEY ARTANA alias JOEY;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebelum ditangkap pernah membeli narkoba jenis shabu secara patungan juga yaitu pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dan telah dikonsumsi bersama-sama juga di rumahnya terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
- Bahwa setelah menangkap Para Terdakwa kemudian saksi mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menangkap saksi I KETUT

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus./2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIDARMA alias REGED sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa I
I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak dalam proses pengobatan/terapfy dan rehabilitasi medis lainnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh oleh Penuntut Umum di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. I GEDE WITARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas kepolisian, pada Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah Gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan karena kebetulan rumah saksi dekat dengan lokasi penangkapan dan saksi dimintai tolong sebagai saksi dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa petugas juga sedang memegang Para Terdakwa kemudian petugas menunjukkan ke bawah tepat dipegangny Para Terdakwa ada barang berupa gulungan tissue warna putih yang menurut petugas dijatuhkan oleh Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang berboncengan dan pada saat itu memang benar saksi melihat sepeda motor Honda Vario 150 cc warna putih;
- Bahwa saksi juga melihat petugas meminta kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang yang berupa gulungan tissue warna putih tersebut namun Para Terdakwa tidak mau selanjutnya petugas menjelaskan bahwa akan memeriksa isi dari gulungan tissue warna putih tersebut dan setelah diperiksa di dalam gulungan tissue tersebut terdapat sebuah potongan pipet plastik warna putih kemudian petugas menanyakan kembali kepada Para Terdakwa namun Para terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya petugas memeriksa kembali isi di dalam pipet

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik tersebut dan di dalamnya terdapat plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening yang menurut petugas diduga shabu;

- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi kembali Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut adalah shabu miliknya yang baru saja diambil dari suatu tempat yang akan dikonsumsi kemudian petugas mengamankan juga handphone yang dibawa oleh terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK yang merek Xiaomi 5A warna silver, sedangkan handphone Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY merek Vivo warna S1 warna biru, selanjutnya petugas mengamankan semua barang yang ditemukan tersebut dan terhadap kedua orang tersebut dibawa ke dalam mobil petugas dan selanjutnya saksi kembali ke rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persifangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. I KETUT SARIDARMA alias REGED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa dari petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng karena membawa paket shabu yang saksi bertiga beli secara bersama-sama yang diambil dari tempat tempelan yaitu pada patung gajah putih yang ada di Banjar dinas Sembiran Bawah, Desa Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
- Bahwa pemilik dari paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah milik bertiga yaitu saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA saksi mainan ke rumah terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan sampai di rumahnya terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK saksi ngobrol dan tidak lama ada chat masuk pada messenger terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dari sdr. AGUS UCUP yang isinya menawarkan shabu sambil menunjukkan handponenya dan harganya sesuai penjelasan PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK seharga Rp. 450.000 kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rembug dan mengatakan uang belum cukup lalu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK menghubungi terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian tidak lama terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY datang kemudian saksi bertiga ngobrol terkait chat dari sdr. AGUS UCUP yang menawarkan shabu kemudian saksi sepakat bertiga membelinya dengan cara patungan dimana terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi menambahkan uang sebesar Rp. 260.000, sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000, saksi pegang uangnya kemudian terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK meminta nomor rekening kepada sdr. AGUS UCUP setelah dibalas diberikan nomor rekening saksi berangkat dengan terdakwa. PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK untuk mengirimkan uang pembayaran shabu tersebut di BRI link Bondalem setelah saksi kirim saksi berikan bukti transfERNYA kepada terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan difoto lalu dikirim ke sdr. AGUS UCUP;

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK kembali ke rumahnya sambil menunggu kabar dari sdr. AGUS UCUP, karena lama belum ada kabar saksi menyuruh terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK untuk menghubungi kembali sdr. AGUS UCUP namun menurut terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK anak buahnya sdr. AGUS UCUP belum bisa mengantarkan, kemudian saksi bertiga masih menunggu dan karena sudah larut malam saksi kembali menyuruh menanyakan kepastian kepada sdr. AGUS UCUP namun setelah dihubungi oleh terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK messengernya sdr. AGUS UCUP tidak aktif kemudian saksi pulang dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY juga pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA saksi menghubungi terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK melalui whatsapp menanyakan terkait pembelian shabu kemarin apakah uang dikembalikan atau jadi dikasi shabu, dan pada saat itu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK memberikan jawaban "sabar, kondem ade kabar" karena terdakwa penasaran terdakwa main ke rumah terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK untuk menanyakan langsung dan sampai di rumahnya terdakwa I PUTU

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELAMAT RIYADI alias JANTUK terdakwa melihat terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sudah berada disana kemudian terdakwa menanyakan kembali terkait pembelian shabu tersebut dan kembali terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI mengatakan, “ kondem ade kabar” kemudian sekira pukul 10.30 WITA karena terdakwa bertiga ingin mengkonsumsi shabu Para terdakwa sepakat membeli shabu dari tempat lain dengan cara patungan juga dimana saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000, dan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI Alias JANTUK sebesar Rp. 100.000 dan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 100.000 sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II PUTU SELAMAT RIYADI Alias JANTUK menghubungi temannya dan ditanggapi dengan menyuruh mengambil tempelan di daerah Tejakula, di jalan Bengbeng di bawah pohon ental selanjutnya saksi bersama terdakwa lainnya yaitu bertiga menuju ke lokasi dan sampai dilokasi terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengecek ke bawah pohon ental dan benar ditemukan satu paket shabu dan setelah diambil saksi bersama terdakwa lainnya bertiga kembali pulang ke rumah terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu sekira pukul 13.30 WITA terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK menunjukkan chat dari sdr AGUS UCUP bahwa sudah dibalas chatnya dengan mengirimkan foto gambar sebanyak 3 gambar yaitu foto jalan, Villa dan patung gajah putih ada tanda panahnya, kemudian diteruskan juga ke whatsapp terdakwa II. GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dan setelah dibuka dan benar ada tiga foto gambar tempat lokasi ditempelnya shabu kemudian karena saksi tidak tahu dan saksi takut melewati desanya saksi bersama terdakwa lainnya sepakat bertiga bahwa yang mengambil paket tersebut adalah terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK bersama terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY;
- Bahwa kemudian saksi menunggu di rumah terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK selanjutnya karena lama terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI Alias JANTUK dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY belum kembali saksi hubungi melalui messenger ke terdakwa II GEDE JOEY ARTANA namun tidak ada jawaban dan juga menghubungi terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp menanyakan keberadaan kenapa lama dengan kata-kata “guru mekelo guru” karena tidak dibalas saksi mencoba menghubungi melalui telepon whatsapp namun tidak diangkat kemudian terdakwa chat kepada Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY pada aplikasi messenger menanyakan posisinya dengan chat “dije ne (dimana ini)?” namun tidak di balas juga kemudian saksi telepon lagi dan diangkat dan mengatakan “sabar, pecah ban, pecah ban”, kemudian saksi disuruh menjemput di depan Puskesmas Julah dan saksi jawab pada saat itu “nah (ok)” kemudian baru saksi mau keluar rumah tiba-tiba datang mobil dan langsung menghampiri saksi dan melakukan pengamanan dan dipertemukan dengan terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI Alias JANTUK dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY;

- Bahwa kemudian saksi bersama Para terdakwa diinterogasi dan ternyata Para terdakwa tersebut sudah ditangkap sebelumnya pada saat mengambil paket shabu yang saksi beli bertiga secara patungan kemudian saksi bersama Para terdakwa mengakui bahwa paket shabu yang diambil Para Terdakwa adalah paket shabu yang saksi dan Para terdakwa beli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa kemudian petugas mengamankan handphone milik saksi dan memeriksanya dan ditemukan chat pada messenger antara saksi dengan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian atas kejadian tersebut saksi dan para Terdakwa dibawa ke Mapolres buleleng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi belum sempat menerima paket shabu karena Para terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat mengambil paket shabu yang saksi beli secara patungan tersebut;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu jika ada uang dan ada teman yang mau mengajak mengkonsumsi dan saksi baru sekali saja mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Para Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, dimana paket shabunya saksi beli bersama-sama secara patungan juga yang saksi ambil bertiga bersama di daerah tejakula;
- Bahwa benar saksi dan Para Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK yg berlokasi di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan cara pertama saksi menyiapkan alat-alat yaitu alat hisap bong, berupa botol kaca atau plastik, pipet plastik, pipet kaca, dan korek api gas dimana korek apinya diberi timah rokok agar apinya lebih fokus, setelah bong siap dan shabu telah dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi shabu dibakar dari luar sampai shabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan dua pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dan pipet menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan pengisapan berulang-ulang terhadap asap bakaran shabu seperti orang merokok yang dilakukan secara bergantian oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu pikiran saksi merasa lebih tenang dan kuat bergadang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik bertiga yang dibeli dari sdr AGUS UCUP dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED menambahkan uang sebesar Rp. 260.000;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli shabu –shabu tujuannya adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama dirumahnya Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
- Bahwa bahwa setelah Para Terdakwa mengambil paket sabu tersebut



kemudian paket shabu tersebut sebelumnya disimpan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri karena terdakwa kaget dan takut tiba-tiba dari dalam mobil yang berpapasan dengan sepeda motor yang terdakwa berdua kendarai keluar seseorang yang berpakaian preman dan ternyata petugas kepolisian langsung memegang terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sehingga paket yang terdakwa I simpan pada saku tersebut dijatuhkan ke bawah pada saat itu dilihat oleh petugas;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah satu paket shabu, handpone merek Xiaomi 5A warna silver milik terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, handpone milik terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY serta sepeda motor yang dikendarai berdua untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Polisi menangkap saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED di depan rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan selanjutnya Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dipertemukan dan Para terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED mengakui bahwa paket shabu tersebut dibeli bertiga secara patungan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ide untuk membeli shabu secara patungan hanya karena kebetulan ada yang menawarkan shabu dan setelah terdakwa tanyakan kepada saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kedua orang tersebut setuju dan sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu yang juga dibeli secara patungan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Celagi batur, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng dan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA Alias JOEY secara bergiliran dimana shabunya sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian terdakwa mengkonsumsi secara dengan cara sekali hisap lalu diserahkan kepada terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian dihisap sekali lalu diserahkan kepada saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED lalu dihisap sekali lalu diserahkan kepada terdakwa dan begitu seterusnya sampai shabunya habis, dimana pada saat itu terdakwa sama-sama mendapatkan empat kali sedotan/hisapan;
- Bahwa yang menyiapkan bong pada saat itu adalah bertiga, yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuga mencari pipet plastik sedangkan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY melubangi tutup botolnya dan setelah Para terdakwa mengkonsumsi shabu bong yang digunakan masih dipegang oleh saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED namun menurut saksi I KETUT SARIDARMA alia REGED setelah ditangkap bong tersebut dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu lebih semangat, badan segar, lebih tenang, dan tidak mengantuk, terdakwa mengenal shabu sejak 2015 namun sempat putus nyambung, namun tidak ketergantungan karena jika tidak mengkonsumsi merasakan biasa saja, dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, maupun untuk dikonsumsi narkoba, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan dan terdakwa tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dua kali atau terlibat tindak pidana terkait perkara kepemilikan narkoba jenis shabu pada tahun 2015 dan tahun 2019, yang pertama telah divonis oleh Pengadilan Negeri Singaraja dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan Lembaga Pemasyarakatan Singaraja dan kedua divonis hukuman penjara 1 tahun 3 bulan di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian ini;

Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY;

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik bertiga yang dibeli dari sdr AGUS UCUP dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED menambahkan uang sebesar Rp. 260.000;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli shabu –shabu tujuannya adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama dirumahnya Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus./2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTUK;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut sebelumnya disimpan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK karena terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK kaget dan takut tiba-tiba dari dalam mobil yang berpapasan dengan sepeda motor yang Para terdakwa kendarai keluar seseorang yang berpakaian preman dan ternyata petugas kepolisian langsung memegang terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sehingga paket yang terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK simpan pada saku tersebut dijatuhkan ke bawah pada saat itu dilihat oleh petugas;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah satu paket shabu, handpone merek Xiaomi 5A warna silver milik terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, handpone milik terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY serta sepeda motor yang dikendarai berdua untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Polisi menangkap saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED di depan rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan selanjutnya Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dipertemukan dan Para terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED mengakui bahwa paket shabu tersebut dibeli bertiga secara patungan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ide untuk membeli shabu secara patungan hanya karena kebetulan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED ditawarkan oleh Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK sehingga kami bertiga sepakat untuk membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa benar terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY terakhir mengkonsumsi shabu yang juga dibeli secara patungan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Celagi batur, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng dan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dan Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA Alias JOEY secara bergiliran dimana shabunya sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian terdakwa mengkonsumsi secara dengan cara sekali hisap lalu diserahkan kepada terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian dihisap sekali lalu diserahkan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED lalu dihisap sekali lalu diserahkan kepada terdakwa dan begitu seterusnya sampai shabunya habis, dimana pada saat itu terdakwa sama-sama mendapatkan empat kali sedotan/hisapan;

- Bahwa yang menyiapkan bong pada saat itu adalah bertiga, yaitu Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK bertugas mencari pipet plastik sedangkan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY melubangi tutup botolnya dan setelah Para terdakwa mengkonsumsi shabu bong yang digunakan masih dipegang oleh saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED namun menurut saksi I KETUT SARIDARMA alia REGED setelah ditangkap bong tersebut dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya;
- Bahwa yang terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY rasakan setelah mengkonsumsi shabu lebih semangat, badan segar, lebih tenang, dan tidak mengantuk, terdakwa mengenal shabu sejak 2016 namun sempat putus nyambung, namun tidak ketergantungan karena jika tidak mengkonsumsi merasakan biasa saja, dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, mengkonsumsi narkoba, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan dan terdakwa tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Gulungan tissue warna putih;
2. 1 (satu) potongan pipet warna putih;
3. 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,13 gram netto);
4. 1 (satu) unit handpone merek Xiomi 5A warna silver;
5. 1 (satu) unit handpone merek Vivo S1 warna warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor mesin KF11E-1511097, nomor rangka MH1KF1116GK513525, STNK atas nama LUH PUTU SAYUNINGSIH dengan nomor B18 1918800, nomor Polisi DK 5581 UT beserta lengkap dengan kunci kontak;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - **1900/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **1901/2023/NF s/d 1903/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **BENAR TIDAK** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil asesmen Medis Nomor: R/030/IV/2023/HK/IPWL/BNNP BALI , tanggal 10 April 2023 an terdakwa **PUTU SELAMAT RIYADI** dengan kesimpulan: Terperiksa penyalahguna narkotika jenis sabu, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen, berada di lingkungan terlindungi yaitu Rumah Tahanan. Perilaku pelanggaran hukum akibat masalah lingkungan dan sosial. Ada riwayat masalah kuum kasus narkotika tahun 2025;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil asesmen Medis Nomor: R/031/IV/2023/HK/IPWL/BNNP BALI , tanggal 10 April 2023 an terdakwa **GEDE JOEY ARTANA Alias JOEY** dengan kesimpulan: Terperiksa penyalahguna narkotika jenis sabu, saat pemeriksaan dalam kondisi abstinen, berada di lingkungan terlindungi yaitu Rumah Tahanan. Ada riwayat mengikuti rehabilitasi rawat jalan di tahun 2016. Perilaku pelanggaran akibat masalah lingkungan dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik bertiga yang dibeli dari sdr AGUS UCUP dengan harga Rp. 450.000,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED menambahkan uang sebesar Rp. 260.000;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli shabu –shabu tujuannya adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama dirumahnya Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian paket shabu tersebut sebelumnya disimpan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK karena terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK kaget dan takut tiba-tiba dari dalam mobil yang berpapasan dengan sepeda motor yang Para terdakwa kendarai keluar seseorang yang berpakaian preman dan ternyata petugas kepolisian langsung memegang terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sehingga paket yang terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK simpan pada saku tersebut dijatuhkan ke bawah pada saat itu dilihat oleh petugas;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah satu paket shabu, handpone merek Xiaomi 5A warna silver milik terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, handpone milik terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY serta sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor Polisi DK 5581 UT yang dikendarai berdua untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Polisi menangkap saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED di depan rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan selanjutnya Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dipertemukan dan Para terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED mengakui bahwa paket shabu tersebut dibeli bertiga secara patungan;
- Bahwa benar ide untuk membeli narkoba jeni shabu tersebut adalah hasil kesepakatan bertiga yaitu Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED ditawarkan oleh Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK sehingga kami

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus./2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga sepakat untuk membelinya dengan cara patungan;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED terakhir kali mengkonsumsi shabu yang juga dibeli secara patungan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng dan dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran dimana shabunya sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian Para terdakwa mengkonsumsi dengan cara sekali hisap lalu diserahkan kepada terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian dihisap sekali lalu diserahkan kepada saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED lalu dihisap sekali lalu diserahkan kepada terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan begitu seterusnya sampai shabunya habis, dimana pada saat itu masing –masing sama-sama mendapatkan empat kali sedotan/hisapan;
- Bahwa benar yang menyiapkan bong pada saat itu adalah bertiga, yaitu Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK bertugas mencari pipet plastik sedangkan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY melubangi tutup botolnya dan setelah Para terdakwa mengkonsumsi shabu, bong yang digunakan masih dipegang oleh saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED namun menurut saksi I KETUT SARIDARMA alia REGED setelah ditangkap bong tersebut dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya;
- Bahwa benar dirasakan oleh Para Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu lebih semangat, badan segar, lebih tenang, dan tidak mengantuk, namun Para Terdakwa tidak ketergantungan karena jika tidak mengkonsumsi merasakan biasa saja, dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor **1900/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I**, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, untuk memiliki, mengkonsumsi narkoba, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan;

- Bahwa Para terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan ke tiga untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk dan Terdakwa II Gede Joey Artana Als. Joey dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I Putu Selamat Riyadi Als. Jantuk dan Terdakwa II Gede Joey Artana Als. Joey yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan subjek hukum

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus./2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna Narkotika” di dalam Pasal 1 Butir 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalam Pasal 7 adalah bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Kemudian didalam Pasal 8 Undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WITA di sebuah gang Villa Boreh di Banjar Dinas Sembiran Bawah, Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu, dimana shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi adalah milik bertiga yang dibeli dari sdr AGUS UCUP dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED menambahkan uang sebesar Rp. 260.000;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED membeli shabu –shabu tujuannya adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama dirumahnya Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTUK, dan setelah Para Terdakwa mengambil paket sabu yang dibelinya dari sdr. AGUS UCUP kemudian paket shabu tersebut disimpan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK karena terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK kaget dan takut tiba-tiba dari dalam mobil yang berpapasan dengan sepeda motor yang Para terdakwa kendaraai keluar seseorang yang berpakaian preman dan ternyata petugas kepolisian langsung memegang terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sehingga paket yang terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK simpan pada saku tersebut dijatuhkan ke bawah pada saat itu dilihat oleh petugas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah satu paket shabu, handpone merek Xiaomi 5A warna silver milik terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK, handpone milik terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY serta sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor Polisi DK 5581 UT yang dikendarai berdua untuk mengambil paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian Polisi menangkap saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED di depan rumah Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan selanjutnya Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED dipertemukan dan Para terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED mengakui bahwa paket shabu tersebut dibeli bertiga secara patungan dan ide untuk membeli narkoba jeni shabu tersebut adalah hasil kesepakatan bertiga yaitu Terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED ditawarkan oleh Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK sehingga kami bertiga sepakat untuk membelinya dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED terakhir kali mengkonsumsi shabu yang juga dibeli secara patungan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng dan dikonsumsi bersama-sama secara bergiliran dimana shabunya sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian Para terdakwa mengkonsumsi dengan cara sekali hisap lalu diserahkan kepada terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY kemudian dihisap sekali lalu diserahkan kepada saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED lalu dihisap sekali lalu diserahkan kepada terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK dan begitu seterusnya sampai shabunya habis, dimana pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus./2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masing –masing sama-sama mendapatkan empat kali sedotan/hisapan;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan bong pada saat itu adalah bertiga, yaitu Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK bertugas mencari pipet plastik sedangkan terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY melubangi tutup botolnya dan setelah Para terdakwa mengkonsumsi shabu, bong yang digunakan masih dipegang oleh saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED namun menurut saksi I KETUT SARIDARMA alia REGED setelah ditangkap bong tersebut dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dirasakan oleh Para Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu lebih semangat, badan segar, lebih tenang, dan tidak mengantuk, namun Para Terdakwa tidak ketergantungan karena jika tidak mengkonsumsi merasakan biasa saja, dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya selain shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, mengkonsumsi narkoba, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 275/NNF/2023, tanggal 07 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor **1900/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I**, adalah **benar** mengandung sediaan **metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan;

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa;
Jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkoba tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain;
- b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, disamping itu pula untuk selesainya suatu tindak pidana diawali dengan adanya niat dari pelaku itu sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kedua diatas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Para Terdakwa mengakui sendiri kalau Para Terdakwa bersama dengan saksi I KETUT SARIDARMA alia REGED membeli shabu-shabu secara patungan yang tujuannya adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dan bukan untuk diedarkan dan berdasarkan keterangan saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi I Made Juli Ratama Putra, yang telah menangkap Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan jaringan gelap peredaran narkotika, serta juga mengingat SEMA Nomor 04 tahun 2010, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu (netto 0,01 gram) dan kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi; Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengakui sendiri membeli shabu-shabu dari sdr AGUS UCUP dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, terdakwa II GEDE JOEY ARTANA alias JOEY sebesar Rp. 90.000, kemudian saksi I KETUT SARIDARMA alias REGED menambahkan uang sebesar Rp. 260.000 dan rencananya shabu- shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, dirumahnya Terdakwa I PUTU SELAMAT RIYADI alias JANTUK sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur yang ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Gulungan tissue warna putih;
2. 1 (satu) potongan pipet warna putih;
3. 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,13 gram netto);
4. 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi 5A warna silver;
5. 1 (satu) unit handpone merek Vivo S1 warna warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor mesin KF11E-1511097, nomor rangka MH1KF1116GK513525, STNK atas nama LUH PUTU SAYUNINGSIH dengan nomor B18 1918800, nomor Polisi DK 5581 UT beserta lengkap dengan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain yaitu atas nama Terdakwa I Ketut Saridarma Als. Reged maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Ketut Saridarma Als. Reged;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha membrantas perjudian;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Selamat Riyadi alias Jantuk dan Terdakwa II. Gede Joey Artana alias Joey, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Putu Selamat Riyadi alias Jantuk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Gede Joey Artana alias Joey oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Gulungan tissue warna putih;
 2. 1 (satu) potongan pipet warna putih;
 3. 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,13 gram netto);
 4. 1 (satu) unit handpone merek Xiami 5A warna silver;
 5. 1 (satu) unit handpone merek Vivo S1 warna warna biru;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 cc warna putih nomor mesin KF11E-1511097, nomor rangka MH1KF1116GK513525, STNK atas nama LUH PUTU SAYUNINGSIH dengan nomor B18 1918800, nomor Polisi DK 5581 UT beserta lengkap dengan kunci kontak;Dipakai dalam berkas penuntutan terpisah an. Terdakwa I Ketut Saridarma Als. Reged;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2023 oleh I Made

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor44/Pid.Sus /2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Nomor 44/Pid,Sus/2023/PN Sgr, tanggal 20 Juli 2023, dibantu oleh Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.,

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.